

MODALITAS DALAM KONTESTASI POLITIK
(Studi kasus kegagalan dr.H. Fahdiansyah, Sp.OG (Ukup) untuk maju
dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2020)

Oleh: Shertiwan Oktri
Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Abstract

Regional Head Elections in Indonesia in 2020 will be held simultaneously for regions whose term of office for regional heads ends in 2021. Simultaneous Regional Head Election System in 2020 is not the first time but the fourth time it has been held in Indonesia.

When the registration process for regional head candidates has been opened at the General Election Commission (KPU) of Kuantan Singingi Regency, until the registration limit for regional head candidates is closed, the Candidate Pair dr. Ukup-Gumpita could not register himself as a candidate for Regent and Deputy Regent of Kuantan Singingi for the 2020-2025 period, this was motivated by the lack of support from political parties from the pair dr. Ukup-Gumpita, as it should be, the absolute requirement to run in the regional head election is to have the support of a political party. This type of research is descriptive qualitative, namely research that intends to describe the phenomena that occur at the research location using the analysis of a natural approach. Data collection techniques include interviews, observation, documentation.

Based on the results of the research, Modalities in political contestation, apart from the role of candidate figures/modalities, are also largely determined by the role of political and economic support, socio-political and economic actors. In the contestation of the Regional Head General Election, political funds will also determine the winning strategy carried out by the candidate and team. Economic modalities are very much needed to finance all stages of the Regional Head General Election by the candidate and the winning team. And based on the results of the research examined, other causes of dr.ukup's failure to move forward were the lack of planning and strategy in dealing with the PILKADA, lack of support from parties and the problem of dr.ukup's popularity in society.

Keywords: Community Participation, in Waste Management.

PENDAHULUAN

Setelah diberlakukan Otonom daerah atau Desentralisasi oleh Pemerintah Tahun 1999 masyarakat memiliki ruang untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal. Pemilihan pemimpin lokal pada tahun 2004 tidak lagi dipilih oleh otoritas yang lebih tinggi melainkan melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung, hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

Menimbang: (a). bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (b). bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan; (c). bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang

mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; (d). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.¹

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Memutuskan: Menetapkan: Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara

¹ uu no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan arena kontestasi politik dengan antar pasangan kandidat dan pemenangan ditentukan oleh suara terbanyak oleh pemilih. Kompetisi yang terjadi dipengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing pasangan calon kandidat artinya meskipun aturan pencalonan minimal 15 % kursi atau suara hasil legislatif, tetapi persaingan yang terjadi bukan persaingan antar partai namun yang lebih menonjol yaitu figur kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitas dan moralitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, hal tersebut dapat menjadi sangat penting dalam suatu kontestasi, dimana seseorang hanya dengan mengandalkan popularitas dan figur mampu bersaing dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Modal ini adalah bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya.

Modalitas dalam kontestasi politik selain peran figur/modalitas kandidat, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi. Dalam kontestasi Pemilihan

Umum Kepala Daerah, dana politik juga pasti sangat menentukan strategi pemenangan yang dijalankan oleh kandidat dan tim. Modalitas ekonomi sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh kandidat dan tim pemenangan. Selain itu juga peran modal politik juga menunjukkan bahwa fungsi dari partai juga tidak terlepas sebagai pintu masuk bagi calon terutama bukan kader partai dan sementara itu partai-partai yang ada boleh jadi telah gagal menemukan figur-figur yang dianggap mampu bersaing terutama berkaitan dengan dukungan politik dan dana politik. Adapun salah satu Kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak adalah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Yang mana di Kabupaten Kuantan Singingi ini di ikuti oleh empat bakal calon kontestasi politik yaitu, Andi Putra-Suhardiman Amby, H. Halim-Komperensi, H. Mursini-Indra Putra, dr. H. Fahdiansyah-Gumpita. Melihat dari empat bakal calon Kepala Daerah Ada wajah baru mengisi kontestasi Pilkada Kuansing 2020 mendatang. Kini, giliran Direktur RSUD Kuansing dr Fahdiansyah SpOG yang mendaftar di partai politik (Parpol) sebagai bakal calon Bupati Kuansing periode 2021-2026. Ia memilih mendaftar di Partai Gerindra Kuansing. Ketua Dpc Partai Gerindra Kuansing Juprizal, SE, M.Si membenarkan bahwa dr Ukup telah mendaftar kepartai Gerindra sebagai bakal calon Bupati Kuansing 2020 dan telah mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Bupati Kuansing.²

² Goriau.com

Sebelum mendaftarkan diri ke partai Gerindra dr. Ukup sudah mendaftar ke beberapa partai politik lainnya, seperti partai Demokrat dr. Ukup sudah mendaftar bersama pasangannya Jon Tikal yang merupakan kader Partai Demokrat Kuansing, begitu juga ketika dr. Ukup mendaftar ke Partai PAN bersama pasangannya ketika Jon Tikal, Namun seiring berjalannya waktu, dinamika politik di Kuansing berubah, pasangan dr. Ukup Jon Tikal berpisah ditengah jalan karena Jon Tikal merasa komunikasi dengan dr. Ukup tidak berjalan dengan lancar. dr. Ukup tidak patah arang dalam mencari pengganti Jon Tikal sebagai pasangannya, dr. Ukup melihat beberapa nama tokoh-tokoh kuansing dan juga kader-kader partai politik lainnya, hingga pada akhirnya dr. Ukup mengagendeng kader Partai Golkar yaitu Gumpita, M.Si sebagai wakilnya untuk maju di pilkada kuansing 2020, merasa sudah satu visi dan misi bersama Gumpita, dr. Ukup semakin yakin terbentuknya poros baru Menuju Kuansing Sehat, Sehat Rohani, Sehat Jasmani, Sehat Ekonomi Serta Beriman dan Bertaqwa Kepada Allah Swt.³

Ketika proses pendaftaran bakal calon kepala daerah sudah dibuka di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi, hingga ditutupnya batas pendaftaran calon kepala daerah, Pasangan Bakal Calon dr. Ukup-Gumpita tidak bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi periode 2020-2025, hal ini

3

<http://gentonline.com/news/detail/1831/politik/kuansing/pilkada-kuansingfahdiansyah-akan-berpasangan-dengan-jontikal>

dilatar belakangi oleh tidak didapatkannya dukungan partai politik dari pasangan dr. Ukup-Gumpita sebagaimana mestinya syarat mutlak untuk maju di pilkada adalah harus mendapatkan dukungan dari Partai politik.

KERANGKA TEORI

1.5.1 Modalitas dalam kontestasi politik

Pemilukada merupakan proses demokrasi secara procedural dan substantial dengan cara memilih orang/figure dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetensi dalam penempatan jabatan-jabatan public yang dipilih, tetapi didalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam konstetasi pemilukada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Dalam konteks politik terutama dalam sistem demokrasi, popularitas partai atau popularitas kader adalah keniscayaan. Partai atau politisi (kader partai) dengan ideology, visi, misi, dan program yang baik tidak akan menjadi pilihan jika tidak populer. Artinya bahwa partai politik atau politisi dengan kemasan yang ideal tanpa komunikasi menjadi tidak maksimal dalam perolehan suara. Seringkali peristiwa pencarian popularitas menjadi arena pertarungan yang paling

menarik dalam pemilihan umum sebuah negara dengan sistem demokrasi. Karena dengan begitu partai atau kadernya berebut mendapat simpati dan berharap menjadi pilihan bagi para pemilih.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan kehidupan yang demokratis. Menurut kamus istilah politik dan kewarganegaraan demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan seperti ini rakyat yang memegang kekuasaan yang sepenuhnya dan yang menjalankan sistem pemerintahan itu adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Beberapa kriteria demokrasi terdiri dari :

- 1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat penuh dan langsung,
- 2) kesamaan warga negara di depan hukum,
- 3) adanya pluralisme, penghargaan atas perbedaan,
- 4) penghargaan terhadap pribadi untuk mengekspresikan kepribadian individu.

Ramlan Surbakti menyatakan pemilihan adalah sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.⁴

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital*

⁴Rosita. 2017. *Partisipasi politik Etnis Tionghoa dalam Keikutsertaan Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005*. Universitas Riau

membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986) definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material yang memiliki nilai simbolik, serta modal budaya yang sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi. Modal budaya dapat mencakup rentangan luas property, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa.⁵

1.5.2 Modal Sosial

sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi korelasi seperti diolah Mefi Hermawati (2002) yang dapat dicermati sebagai berikut :

- a. Robert Putnam (1993), modal sosial adalah suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinya.
- b. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya actual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif,

⁵Stella Maria Ignasia Pantouw. *Modalitas Dalam Kontestasi Politik (studi tentang modalitas dalam kemenangan pasangan Hanny Sondakh dan Maximilliaan Lomban pada pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)*

Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang beerhubungan satu dengan yng lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk *social capital* (modal sosial).

- c. James Coleman (1999) mendefenisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut.⁶

Modal sosial yang kuat banyak membantu kinerja-kinerja politik yakni mengangkat isu-isu yang hak dari masyarakat. Berbagai kinerja politik dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mendukung kegiatan-kegiatan politik seperti memobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses legilasi, demonstrasi, lobi serta membangun wacana sebagai modal politik untuk menuju demokrasi. Artinya dapat dilihat bahwa modal sosial memiliki implikasi langsung terhadap lahirnya modal politik. Modal sosial ini membentuk realitas modal politik secara tidak langsung, dimana seseorang yang memiliki modal sosial secara tidak langsung telah memiliki modal politik, modal politik seseorang terdiri dari seberapa kuat ia menguasai modal sosial.

⁶Stella Maria Ignasia Pantouw. *Modalitas Dalam Kontestasi Politik (studi tentang modalitas dalam kemenangan pasangan Hanny Sondakh dan Maximilliaan Lomban pada pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)*

Secara sederhana, modal sosial dapat diartikan sebagai perangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Jika anggota kelompok itu yakin bahwa anggota yang lain dapat dipercaya dan jujur, mereka akan saling percaya. Kepercayaan itu seperti pelumas yang membuat kelompok atau organisasi sosial dapat berjalan secara efisien.

1.5.3 Modal Budaya

Modal budaya diperoleh individu dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak ia kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Maka, dapat dikatakan bahwa modal budaya dibentuk oleh lingkungan sosial yang multidimensional serta pendiidkan yang diperoleh oleh individu tersebut, baik pendiidkan formal maupun warisan keluarga. Dan individu hanya dapat memahami tentang modal dan budaya secara tak sadar, karena dengan cara itulah hal tersebut baru akan berfungsi secara efektif. Modal budaya memiliki beberapa dimensi antara lain :⁷

- a. Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya.
- b. Cita rasa budaya (*cultural taste*) dan preferensi.
- c. Kualifikasi-kualifikasi formal seperti gelar-gelar Universitas.

⁷Stella Maria Ignasia Pantouw. *Modalitas Dalam Kontestasi Politik (studi tentang modalitas dalam kemenangan pasangan Hanny Sondakh dan Maximilliaan Lomban pada pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)*

- d. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis.
- e. Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuta perbedaan antara yang baik dan buruk.

Modal budaya memungkinkan kita untuk memperoleh kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang akan selalu termotivasi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Modal sendiri dapat diperoleh jika individu memiliki habitus yang tepat didalam hidupnya.

Berikut ini ada tiga jenis modal budaya yaitu :

- a) Modal budaya terkandung Modal budaya terkandung terdiri dari pengetahuan yang diperoleh dengan sadar dan secara pasif diwariskan, dengan cara sosialisasi lewat budaya dan tradisi. Berbeda halnya dengan properti, modal budaya jenis ini tidak dapat ditransmisikan, tetapi diperoleh dari waktu ke waktu, karena bergantung pada habitus (karakter cara berfikir) seseorang yang pada gilirannya menjadi lebih mudah menerima pengaruh budaya serupa. Modal budaya linguistik adalah salah satu contoh modal budaya terkandung dimana penguasaan bahasa seseorang atas makna ketika berkomunikasi

dengan gambaran diri yang diperoleh dari budaya nasional.

- b) Objektivikasi modal budaya Terdiri dari barang properti seseorang misalnya sebuah karya seni, instrument ilmiah dan lain-lain. Yang dapat ditransmisikan sebagai keuntungan ekonomi (jual-beli) yang secara simbolis menyampaikan kepemilikan budaya tertentu, karena memiliki barang-barang tersebut. Namun, dalam kepemilikan sebuah karya seni(objektivikasi modal budaya), seorang pengguna atau pemilik karya seni memahami makna dan landasan historis dari modal budaya sebelumnya dengan tepat. Oleh sebab itu modal budaya jenis ini tidak dapat ditransmisikan lewat jual beli karya seni, kecuali jika kebetulan sang penjual barang-barang tersebut menjelaskan signifikansi karya seni tersebut kepada pembeli.
- c) Modal budaya terlembagakan Terdiri dari pengakuan lembaga formal atas budaya seseorang, biasanya berbentuk kualifikasi akademis atau profesional. Peran sosial terbesar dari modal budaya terlembagakan dalam pasar tenaga kerja. Hal ini merupakan ekspresi modal budaya seseorang yang

digunakan untuk mengukur modal budaya kualitatif dan kuantitatif dirinya (yang kemudian dibandingkan dengan modal budaya orang lain). Pengakuan suatu lembaga formal memfasilitasi pertukaran modal budaya dengan modal ekonomi, dengan menyajikan solusi praktis dimana “penjual” dapat menggambarkan modal budayanya kepada “pembeli”.

1.5.4 Modal Politik

Pemilukada sebagai arena kompetensi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik (koalisi partai), fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relative kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pemilukada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat. Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal simbolik, modal sosial, modal budaya maupun modal ekonomi.

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir 2009, mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga

politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum public opinion mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

1.5.5 Modal Ekonomi

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Dalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

Modal ekonomi adalah modal yang dimiliki yang paling mudah untuk dikonversi menjadi uang dan dapat dikembangkan dalam bentuk hak milik (Bourdieu 1986). Bagi Bourdieu modal ekonomi adalah akar dari semua jenis modal lain. Modal ekonomi dalam hal ini dilihat dari berbagai aspek yang dimiliki oleh calon kepala daerah saat Pilkada, diantaranya harta kekayaan pribadi dan dana sumbangan kampanye, tidak heran jika modal ini menjadi salah satu ukuran penting didalam

memenangkan sebuah kompetensi didalam Pilkada.⁸

Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam *Principle of Political Economy* (1848) seperti dikutip Augusto Bunga (2008), menggunakan istilah “capital” dengan arti : (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modalitas dalam artian barang fisik yang diergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen).

Modal ekonomi merupakan modal yang penting dalam keikutsertaan pada kontestasi politik, modal ekonomi dr.H.Fahdiansyah,Sp.OG (ukup) terkonversikan ke modal-modal lain termasuk simbolik, kultural, dan sosial. Modal ekonomi mampu melengkapi modal-modal lain.

Menurut Sahdan dan Haboddin (2009) bahwa proses politik pilkada membutuhkan biaya atau ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang atau modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada disebabkan oleh tiga faktor yaitu :

- Pasangan calon ke paa daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai

politik sebagai kendaraan politik


- Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya.
- Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang.

KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan fenomena dan kerangka teori di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

⁸Jurnal Zaldy Rusnaedy & Titin Purwaningsih. *Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kerangka Pemikiran



Peneliti 2021

DEFINISI KONSEPTUAL

Untuk menyatukan pandangan dan memperoleh, mempermudah dalam melakukan penelitian ini diperlukan persamaan

persepsi atau pandangan dalam melihat indicator-indikator dalam mengalisis. Untuk itu perlu dijelaskan konsep penelitian yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Modalitas kontestasi politik
Modalitas dalam kontestasi politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktos sosial politik dan ekonomi untuk pemenangan pemilukada.
2. Modal sosial
3. Sebagai sumber daya actual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik. Modal sosial yaitu dukungan figur atau kandidat karena ketokohan sehingga menimbulkan kepercayaan (trust) dari masyarakat serta menciptakan interaksi sosial dan jaringan-jaringan yang akan mendukung. Modal sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain

sebagainya). Modal Budaya

4. Modal budaya bertindak sebagai hubungan sosial dalam sistem pertukaran yang termasuk pengetahuan budaya terkumpul yang memberikan kuasa dan status Modal politik
Nasir 2009, mendefenisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk emnghasilkan tindakan politik. J.A Booth dan P.B Richard mengartikan modal politik sebagai aktivitas warga Negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. Sedangkan A. Hick dan J. Misra mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan / sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum,

(Baharuddin & Purwaningsih, 2017:141)

5. Modal ekonomi

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin yang dipakai. Dalam konteks kompetisi politik seperti pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah, modal ekonomi memiliki peran penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” utama mesin politik yang digunakan. Saat musim kampanye misalnya membutuhkan biaya politik yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan logistik seperti mencetak spanduk, membayar iklan, konsultan politik dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai politik yang dicalonkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kegagalan Dr. Ukup Untuk Maju Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dr. Fahdiansyah atau yang dikenal dengan sebutan Dr. Ukup mengakui sudah membulatkan tekadnya untuk maju pada PILKADA Kuansing, sehingga beliau pun siap dengan segala

konsekuensinya yang mungkin akan terjadi, baik mundur dari Direktur RSUD atau sekalipun berhenti dari PNS. Sebelum melangkah maju Dr. Ukup mengatakan bahwa masalah kesiapan tentunya ia sudah merasa siap, soal jadi atau tidaknya tergantung keadaan nanti apabila mendapatkan dukungan partai. Siapapun tentunya berhak untuk maju, yang jelas ada niat terlebih dahulu.

Dr. Ukup juga telah mengakui terkait surat pengunduran dirinya sebagai Direktur RSUD, dan surat tersebut telah ditandatangani sebagai tanda disetujui pengunduran dirinya. Mengenai tekadnya ini Dr. Ukup mengakui sudah menemui Wakil Bupati H. Halim dan telah mengutarakan niatnya kepada Wakil bupati yang menjadi atasannya ini, menurutnya Wakil Bupati merespon dengan cukup baik tanpa mempersoalkannya. Dr. Ukup juga sudah mendaftarkan diri melalui penjangkaran di dua partai berbeda, yakni partai Demokrat dan Gerindra.

Nama Dr. Ukup kian dibicarakan pada masa itu, karena banyak pihak yang telah mendorongnya ikut maju dalam pemilihan PILKADA tersebut. Karena beliau merupakan salah satu kandidat yang pas dan dianggap potensial mewakili daerah Kuansing bagian Hilir. Selain pekerja keras ia merupakan tokoh muda yang sukses dalam karir dan bisnis. Berbagai persoalan rumah sakit daerah (RSUD) Kuantan Singingi satu persatu telah ia tuntaskan dengan sangat baik. Sejak dipimpinnya kini RSUD sudah mulai menunjukkan kemajuan. Para netizen dan juga masyarakat Kuansing tengah gencar

memperbincangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dalam kontestasi Pilkada 2020 tersebut. Gambar atau foto-foto spanduk maupun baliho pasangan Bacalon Fahdiansyah dan Gumpita atau lebih dikenal dengan pasangan Ukup dan Igum itu selalu mengisi ruang pemberitahuan utama di media sosial. Kedua pemuda Kuansing ini disebut-sebut pasangan “poros baru” dengan jargo YAKUSA(yang jelas Ukup samo Gumpita) 2020 sehat dan segarkan Kuansing.

Memutuskan diri menjadi calon pilkada dibutuhkan kecerdasan, cukup banyak calon yang masih kurang cerdas mengevaluasi diri sebelum maju dalam pilkada, ketika kemudian apa yang diharapkan tidak tercapai, maka semuanya menjadi ZERO. Sejak kita lahir kita telah dianugerahkan akal sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam akal sehat tersebut terdapat kecerdasan. Dengan adanya kecerdasan tersebut kita dapat berfikir dan belajar mengembangkan berbagai macam ilmu yang ada. Sehingga kita dapat mempertahankan dan mengembangkan kualitas hidup kita. Pada umumnya calon (bakal calon) biasanya didorong oleh keluarga, sahabat dan teman-teman lain sehingga kepingin untuk maju mencalonkan diri tanpa mencoba melakukan pemetaan diri dari berbagai aspek.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa keberadaan Dr. Fahdiansyah atau yang akrab disapa dengan Ukup ditengah masyarakat memiliki popularitas yang bersifat positif. Citra positif merupakan dampak

yang dirasakan masyarakat terhadap hasil dari tingkah laku sehari-hari Dr. Ukup dalam berinteraksi. Dalam sudut pandang modal sosial dari Dr. Ukup rasa aman yang tercipta dari tingkah laku tersebut terakumulasi dari faktor adanya sumbangsih nyata yang dilakukannya kepada masyarakat.

- a. *Trust* (kepercayaan)
- b. fokus utama bagi aktor politik dalam mengimplementasikan fungsi dan modal sosial adalah kepercayaan. Terdapat dua faktor kepercayaan yang cukup kuat untuk melebarkan sayap karir politik bagi Dr. Ukup. Faktor-faktor tersebut didasari oleh kepercayaan yang dilandasi oleh pengenalan karakter aktor secara pribadi dan kepercayaan yang dibentuk berdasarkan penilaian elit politik terhadap kinerja yang telah dihasilkan. Proses yang tercipta secara tidak langsung berdampak besar memberikan ruang bagi modal sosial untuk mengambil peran sebagai membentuk jaringan masa. *Norms* (Norma)

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-

norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama dimasa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerja sama (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995).

c. *Network* (Jaringan)

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antarmanusia (Putnam, 1993). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerja sama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain.

Berikut beberapa penyebab dan kendala-kendala yang menyebabkan gagal nya Dr. Fahdiansyah (Ukup) untuk maju dalam pilkada 2020 :

1. Posisi tawar partai yang rendah
Dr. ukup mengatakan sempit kesulitan karena tidak punya partai dan posisi tawar partai yang rendah, sedangkan posisi tawar lawan politik semakin kuat sehingga bisa menghembuskan. Sehingga sulit untuk melanjutkan pencalonan karena tidak mungkin pasangan Ukup-Gumpita maju tanpa dukungan penuh dari partai-partai, karena tidak ada lagi partai lain yang mendukung.
2. Tidak ada perencanaan yang baik
Dr. ukup mengakui bahwa ia tidak mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk maju, sementara untuk pencalonan itu sendiri ada tahapannya.

Dengan kata lain tidak adanya perencanaan yang baik dan matang untuk menjalani proses pemilu

3. Minim nya Dana

Dana merupakan faktor yang sangat penting untuk mampu bersaing dengan pasangan yang lain baik itu satu partai maupun beda partai. Dana sangat diperlukan ketika melakukan blusukan ke desa-desa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga mampu menawarkan program-program yang dibutuhkan masyarakat.

Berikut ini 3 Bapaslon yang berhasil maju mencalonkan diri di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby

Andi Putra sebagai ketua DPD partai golkar Kuansing juga ikut memeriahkan Pilkada Kuansing, Andi Putra yang juga menjabat sebagai DPRD Kuansing memang menjadi penantang bagi pertahanan Mursini dan Halim. Karena Andi Putra ini merupakan anak dari Sukarmis, mantan Bupati Kuansing selama dua periode. Dan sekarang Sukarmis juga menjabat sebagai ketua badan kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau. Sementara itu Suhardiman Amby sebagai tokoh masyarakat Kuansing dan senior yang sudah pernah menjadi anggota DPRD bisa menambah kekuatan mereka.

2. Pasangan Halim-Komperensi

Sosok Halim dikenal sebagai politisi PDIP, ia menjabat sebagai wakil Bupati Kuansing periode 2016-2021 mendampingi Mursini yang kini menjadi lawan politiknya. Halim juga dikenal dengan anak muda beserta elemen masyarakat yang ada di Kuansing. Kedekatannya dengan warga ia perlihatkan dengan memberikan bantuan, seperti bibit sawit dan bantuan lainnya.

Sementara komperensi namanya sudah tidak asing lagi di masyarakat Kuansing, ia lahir dan besar sebagai keluarga petani tidak membuat komperensi berkecil hati, ia bahkan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, saat ini ia menjabat sebagai ketua DPD PAN Kuansing.

3. Pasangan Mursini-Indra Putra.

Menjabat sebagai Bupati Kuansing periode 2016-2021, sebagai putra asli Kuansing mursini memulai karir politik saat menjadi anggota DPRD Riau Dapil Indragiri Hulu-Kuantan Singingi 1999-2004, mursini kembali dipercaya masyarakat menjadi anggota DPRD Riau 2004-2009. Tahun 2006 ia bersama Sukarmis terpilih menjadi Wakil Bupati Kuansing 2006-2011, selanjutnya ia mencalonkan diri untuk kedua kalinya di tahun 2011. Sementara Indra Putra yang pernah menjadi lawan mursini pada pilkada 2015 berpasangan dengan komperensi, ia maju sebagai politisi muda Golkar, namun saat pada saat itu ia kalah dengan pasangan Mursini-Halim.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai modalitas dalam kontestasi politik (Studi kasus kegagalan dr.H. Fahdiansyah, Sp. OG (Ukup) untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2020), maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Memutuskan: Menetapkan: Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ketika proses pendaftaran bakal calon kepala daerah sudah dibuka di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi, hingga ditutupnya batas pendaftaran calon kepala daerah, Pasangan Bakal Calon dr. Ukup-Gumpita tidak bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi periode 2020-2025, hal ini dilatar belakangi oleh tidak didapatkannya dukungan partai politik dari pasangan dr. Ukup-Gumpita sebagaimana mestinya syarat mutlak untuk maju di pilkada adalah harus mendapatkan dukungan dari Partai politik.

Pasangan Ukup-Gumpita kesulitan karena tidak punya partai dan posisi tawar partai yang rendah sehingga sulit untuk melanjutkan pencalonan karena tidak adanya kekuatan untuk maju, pasangan calon tidak akan bisa maju apabila tidak memiliki kekuatan dan hanya didukung oleh satu partai. Penyebab kegagalan dari Ukup-Gumpita untuk maju juga disebabkan oleh kurangnya planning atau perencanaan yang akan disusun untuk langkah selanjutnya, sedangkan perencanaan itu sangatlah penting untuk memulai suatu tindakan.

2. Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian dilapangan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a. Perencanaan dalam pemilu hendaknya disusun berdasarkan analisa internal dan

eksternal, sehingga diperoleh rumusan perencanaan yang komprehensif dan dapat diaplikasikan dengan baik.

- b. Untuk pemilihan kepala daerah masa mendatang, hendaknya para kandidat melakukan kampanye dengan cara yang sehat, bersih dan sportif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: Rinekap Citra.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Budidarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Muslimin.2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang: Bayu Media & UMM.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Peraturan pemerintah (PP) No.17 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 3 tentang PERPU No.3 Tahun 2005.

Undang-undang no 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota.

C. Skripsi dan Jurnal

Mbolang, A.,Tokan,F.B & Boro, V.I. (2020) *Modalitas sosial politik : studi kasus kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada pemilu legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019*. Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2) , 181-198.

Rosita.2017. *Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Keikutsertaan Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005*. Universitas Riau.

Sari, Sipa Ahadian. 2015. *Faktor-faktor kegagalan Marissa*

Haque Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Stella Maria Ignasia Pantouw. *Modalitas Dalam Kontestasi Politik (studi tentang modalitas dalam kemenangan pasangan Hanny Sondakh dan Maximilliaan Lomban pada pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)* Universitas Diponegoro.

Harvey, Welliam. 2015. *Kekalahan Partai Koalisi Merah Putih Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau.

Tawakkal Baharuddin & Titin Purwaningsih. 2015. *Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (studi kasus: Indah Putri Indriani Sebagai Bupati terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan)*.

Wance, M.,& Djae, R.M. (2019) *Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan Kepala Daerah di Maluku Utara 2018*. Sosiohumaniora.

Zaldy Rusnaedy & Titin Purwanengsih. *Keluarga*

Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sumber lain :

https://id.wikipedia.org/wiki/modal_budaya (diakses pada tanggal 05-11-2021 jam 22: 25)

<https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/>(di akses pada tanggal 29-01-2021 jam 20.21

<https://text-id.123dok.com/document/9yn4lo7kz-modalitas-dalam-kontestasi-politik.html> di akses pada tanggal 11-02-2021 jam 09.58

<https://text-id.123dok.com/document/9yn4lo7kz-modalitas-dalam-kontestasi-politik.html>(di akses pada tanggal 29-01-2021 jam 21.20

<http://gentaonline.com/news/detail/1831/politik/kuansingfahdiansyah-akan-berpasangan-dengan-jontikal> (diakses pada tanggal 01-02-2021 jam 23.40

<http://unanda.ac.id/2018/03/08/mencari-alternatif-solusi-dalam-memutuskan-maju-sebagai-balon-pilkada/>

<https://www.riauonline.co.id/riau/ran-tau-kuantan/read/2020/07/17/pilkada-kuansing-fahdiansyah-berpasangan-dengan-gumpita>. (diakses pada tanggal 01-02-2021 jam 23.10

Suarariau.id

Goriau.com